

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai salah satu bentuk wujud penghambaan seorang hamba kepada sang *Khaliq*. Manfaat wakaf selain untuk seorang hamba agar lebih dekat dengan Tuhannya juga dapat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat.

Di Indonesia masalah wakaf masih dibilang sangat minim baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya. Hal ini di sebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan masih minimnya lembaga yang eksis di dunia perwakafan. Padahal andaikan wakaf di Indonesia ini melaju kencang maka tidak dapat di pungkiri Negara ini dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia dan dapat melakukan pembangunan sarana umum dan sarana ibadah secara pesat tanpa menggunakan uang negara secara lebih tergantung bagaimana pengelolaan wakaf itu sendiri.

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini ialah kebanyakan masyarakat Indonesia berwakaf secara konsumtif dimana perwakafan itu ketika ada orang wakaf ya sudah cukup di bangun sarana ibadah atau dalam bentuk sarana umum yang begitu saja dimana hal itu

sifatnya tidak bisa berkembang tapi cuma berhenti di situ saja. Selain itu pemahaman masyarakat Indonesia masih sedikit tentang wakaf. Masyarakat Indonesia mayoritas pemahamannya tentang wakaf yakni masih berupa tanah saja lalu di banguni tempat ibadah dengan memakai uang sumbangan dari warga itu saja mayoritas pemahaman mereka. Mereka belum tahu atau belum mengerti tentang bagaimana wakaf produktif ataupun wakaf tunai. Dimana wakaf produktif dan wakaf tunai itu memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi umat perkembangan pembangunan sarana dan pra sarana milik negara. Inilah yang menjadi tantangan negara saat ini di saat-saat negara memiliki banyak hutang seperti saat ini, bisa menjadi kesempatan untuk menggerakkan masyarakat dalam dunia perkafan dan mengembangkan lembaga perwakafan dengan membentuk nazir-nazir yang profesional dan proporsional. Jikalau semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka tidak lama negara Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat negeri ini dan dapat membangun sarana dan pra sarana tanpa harus membuang banyak uang negara. Seperti negara Mesir yang menjadi negara termaju dari sector zakat dan wakafnya sampai-sampai negara Mesir kebingungan mentasyarufkan dana zakat dan wakaf itu kemana lagi karena masyarakatnya sudah mapu di negara tersebut.

Dari segi wakaf tunai, di Indonesia masih sangat sedikit masyarakat indonesia yang mengetahui wakaf tunai. Hal ini disebabkan karena pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai atau wakaf uang masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia dalam bidang wakaf itu sendiri. Jadi pemahaman masyarakat saat ini adalah

wakaf hanya berupa tanah begitu saja walaupun sudah ada yang memahami wakaf tunai itupun sangat sedikit.¹

Dari segi wakaf produktif, permasalahan yang terjadi pada wakaf produktif yakni terjadi pada lembaga wakaf dan nazirnya dimana banyak lembaga wakaf yang belum bisa memproduktifkan dana wakaf itu sendiri. Kebanyakan masih dikelola secara konsumtif sehingga dana itu langsung habis begitu saja tidak bisa untuk mengembangkan dana itu secara luas dan pemanfaatannya lebih merata terutama dalam sektor perekonomian masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan nazir tentang wakaf masih minim sehingga perlu di adakan pendidikan atau pelatihan khusus nazir agar dana wakaf dapat dikembangkan secara produktif.

Dari segi pemberdayaan ekonomi umat, di sini juga permasalahan berada pada lembaga wakaf dimana yang banyak terjadi adalah dana wakaf hanya digunakan dalam sektor pembangunan saja karena pemahaman mereka bahwa harta wakaf itu harus bersifat tetap sehingga mereka menganmnggap bahwa salah satunya harta wakaf itu agar tetap maka digunakan untuk pembanguna masjid, madrasah dan tempat peribadahan lainnya itu saja. Padahal di balik semua itu adalah ada manfaat yang tersembunyi yakni wakaf juga dapat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni bisa dengan membangun koperasi swalayan , atau peminjaman modal dsb. Sehingga masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomiannya juga dapat melatih

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, PT. Raja Gravindo, 2016), hal.

masyarakat untuk hidup mandiri tanpa mengharapkan pemberian dari orang lain.

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu proses, cara, perbuatan meng-optimalisasi (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya).² Optimalisasi berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang berusaha untuk memaksimalkan fungsi dengan sistematis memilih nilai-nilai *variable* atau *real* dalam set yang diperbolehkan. Secara umum pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang di berikan pada suatu konteks (kondisi di mana suatu keadaan terjadi.

Wakaf sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 tentang wakaf di rumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau mnyerahkan sebagian harta yang di milikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.³ Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang di lakukan oleh ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait perwakafan. Jadi dalam undang-undang tersebut pokok pembahasannya yakni untuk bentuk perwakafan sepenuhnya diserahkan kepada nazir setelah itu kewajiban nazir yakni untuk mengelola wakaf itu

² Artmanda W Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jombang: Lintas Media, 2008), hal. 860

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2016), hal.

baik dimanfaatkan dalam hal kepentingan ibadah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat yang terpenting pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Secara tidak langsung dalam UU ini memiliki makna bahwa pembahasan wakaf ini di laksanakan dengan hal yang produktif agar dana wakaf ini bisa berkembang dengan nominal wakaf tunai tetap tidak berubah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki umat islam terbesar di dunia. Andaikan kita hitung umat islam di Indonesia saat ini berjumlah 20.000.000 yang sudah masuk kategori dewasa. Andaikan 1 orang mau menyetorkan uang 100.000 per tahunnya maka paling sedikit Indonesia dapat mengumpulkan dana wakaf sebesar 2.000.000.000.000,00. Dana sebesar itu jika dimanfaatkan dengan baik dengan hal yang produktif maka tidak menutup kemungkinan kemiskinan di Indonesia akan teratasi dengan hasil produktif. Inilah menjadi tantangan terbesar Indonesia saat ini. Menurut data Badan Wakaf Indonesia menuturkan jumlah tanah wakaf di Indonesia yakni seluas 2.686.536.565,68 meter persegi yang tersebar 366.595 lokasi di Indonesia.⁴ Jumlah wakaf yang amat banyak itu sudah di kelola oleh pengelola wakaf akan tetapi banyak sekali yang masih terbengkalai dan tidak di berdayakan. Di Indonesia wakaf selama ini dana wakaf di titik beratkan dalam bentuk properti saja sehingga bersifat konsumtif belum banyak kekayaan wakaf yang di produktifkan.

Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan

⁴ www.bwi.or.id di akses pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 20.09 WIB

sebesar 10 Juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tabel 1.1.

Potensi Wakaf Di Indonesia

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 milyar	Rp 240 milyar
Rp 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 milyar	Rp 360 milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
Total	Rp 3 triliun			

Sumber: Mustafa E Nasution (2006)

Di Indonesia cash waqf (wakaf uang) sudah di perbolehkan oleh kalangan ulama dan mendapat legistimasi dari MUI yang di keluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Kemudian tumbuh UU no 41 tahun 2004 yang mengatur tentang perwakafan dan Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak yang telah di sahkan.⁵

Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT Firman Allah SWT Dalam surah Al-Imran (3) Ayat 92, yang berbunyi:

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*....., hal. 20

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan ap saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”. (QS. al-Hajj ayat 77).

Adapun dari hadits nabi SAW:

إذا مات الإنسان انقطع عملها الا من ثلاثة أشياء صدقة جارية او علم ينفع
به أو ولد صالح يدعوله

(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang

bermanfaat, dan anak yang shalih/shalihah yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim).⁶

Secara etimologis, waqf (wakaf) berasal dari kata waqafa, yaqifu, waqafan yang bermakna berhenti, berdiri di tempat, atau menahan. Lawan kata waqf yakni ismarra yakni berjalan terus. Wakaf juga berarti sesuatu sesuatu yang hakikatnya di pertahankan sedangkan hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang mewakafkan (waqif).⁷

Secara terminology, beberapa ulama telah mendefinisikan waqaf sebagai berikut:

Pertama, Al-Jazairi dalam kitab *Wajdi dan Mursyid*, berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa di warisi, di jual atau dihibahkan kepada orang lain dan mendermakan hasilnya kepada penerikma wakaf.

Kedua dilihat dari perspektif ekonomi wakaf yakni pengalihan dana atau asset lainnya baik brgerak maupun tidak bergerak dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya dalam bentuk produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual maupun kelompok.

Ketiga menurut mazhab syafi'I wakaf adalah menahan harta yang di ambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfakkan kepada sesuatu yang diperbolehkan.

⁶ M. Athoilah, *Hukum wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal. 10

⁷ Ibid, hal. 11

Dari ketiga pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa wakaf tunai adalah dana atau uang yang di himpun oleh lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat muslim yang berwakaf.⁸

Shardlow mengatakan pada intinya, pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Salah satu lembaga wakaf yang sudah eksis pengelolaan wakaf tunai dan wakaf produktifnya yakni di yayasan Universitas Islam Malang. Di yayasan ini, wakaf tunai dan wakaf produktif sudah berjalan dan sudah dapat di wujudkan. Wujud dari hasil wakaf tunai yakni di UNISMA sudah berhasil mendirikan Minimarket yang di beri nama al-khaibar. Selain bangunan minimarket yayasan UNISMA juga sudah mampu mengembangkan wakaf tunai dengan mendirikan Rumah sakit. Semua itu bertujuan agar dana wakaf tunai itu dapat berkembang luas dengan cara hal yang produktif. Tinggal satu pertanyaan yakni apakah pengelolaan wakaf tunai dan wakaf produktif di yayasan Unisma sudah Optimal terhadap pemberdayaan masyarakat, apakah sudah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Malang dan sekitarnya. Dimana di yayasan Unisma sudah mampu berusaha mengoptimalkan wakaf tunai dalam hal yang produktif yakni dengan cara membangun ruang VIP di Rumah Sakit Islam Unisma dimana ruang VIP itu di sewakan untuk pasien di Rumah sakit

⁸ Ibid, hal. 12

tersebut yang menengah atas. Setelah berkembang yayasan Unisma juga mampu membangun gedung ruang VIP II dan membangun minimarket Al Khaibar yang sudah tersebar di Sembilan titik. Program pemberdayaan masyarakat di yayasan Unisma dilakukan dengan cara pemberdayaan karyawan agar menjadi karyawan yang professional dan mandiri serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap lembaga. Di sinilah peneliti yang ingin bahas bagaimana pengoptimalisasian wakaf tunai dan wakaf produktif disana.

Dengan uraian di atas, disini peneliti tertarik untuk megelupas bahasan tentang optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat karena sedikitnya pemahaman masyarakat dan petugas wakaf (*nazir*) yang masih kurang pemahamannya tentang wakaf sehingga dari masyarakat yang wakaf hanya berupa benda mati saja tanpa ada surat hitam di atas putih masih sedikit sekali yang memahami keberadaan wakaf tunai padahal itu sangat penting dan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat. Sedangkan bagi pengelola wakaf (*nazir*) masih sedikit pula pemahaman mereka tentang pengelolaan wakaf atau pengoptimalan wakaf itu sendiri sehingga banyak dana wakaf yang di kelola dengan bersifat konsumtif sehingga tidak ada perkembangan dari dana wakaf itu sendiri. Dengan demikian dari pemaparan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Optimalisasi WakafTunai dan Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Universitas Islam Malang)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari konteks penelitian diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umatt?
2. Bagaimana tahapan pemberdayaan ekonomi Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif ?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi umat dalam Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif?
4. Apa kendala dan solusi dalam optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui:

1. Untuk menganalisa Upaya Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan ekonomi Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif..
3. Untuk menganalisa dampak pemberdayaan ekonomi umat dalam Optimalisasi Wakaf tunai dan wakaf produktif?
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua aspek:

1. Aspek Teoritis:

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi ekonomi syari'ah terutama dalam bidang kelembagaan wakaf khususnya di Malang yang baru didirikan lembaga wakaf, mengenai penerapan pengoptimalisasian dalam meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk mengentaskan kemiskinan di Malang baik kabupaten atau kota khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Setelah kita mengetahui materi tentang wakaf produktif maka di harapkan seluruh lembaga wakaf dan nazirnya di indonesia khususnya di malang kabupaten atau kota dapat menerpkan wakaf produktif sesuai dengan syariat islam seperti dengan cara pembagunan gedung kesehatan, minimarket atau yng lainnya agar dana wakaf dapat berkembang dapat dapat memberdayakan ekonomi umat.

2. Aspek Praktis:

Dari aspek praktis, bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan Badan Wakaf yayasan Umiversitas Malang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tulungagung atau tempat lain dalam hal pengevaluasian, pengembangan, dan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk menyalurkan dana wakaf.

Bagi akademis, di harapkan penelitian itu dapa menambah wawasan dan motivasi dalam akademis diharapkan suatu saat dapat menjadi

wadah bagi Badan wakaf sebagai pendampingan nazir agar dapat mencetak nazir-nazir yang profesional guna meningkatkan kualitas kinerja nazir dan harapan besarnya nazir dapat mengembangkan dana wakaf dengan baik.

Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi mengenai penelitian ini guna memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf karena ilmu ini sangat penting dan berpengaruh besar dalam terutama dalam sektor perekonomian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagial Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti)

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang konteks penelitian, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini penulis menjelaskan Pemberdayaan ekonomi umat, Optimalisasi, Wakaf Tiunai dan Wakaf produktif.

Bab III Metode Peneltian, Dalam bab ini penulis menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk

mempermudah dalam melakukan penelitian serta mempermudah dalam menyusun bab selanjutnya dimana di sini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif eksploratif dengan jenis penelitian situs.

Bab IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini dimuat hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan dengan metode penelitian yang telah di bahas di atas dan kemudian akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab V Pembahasan, Bab ini terdiri dari 4 sub bab yakni upaya optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di yayasan Unisma, tahapan pemberdayaan ekonomi optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif, dampak pemberdayaan ekonomi umat dalam optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif, dan kendala dan solusi dalam optimalisasi wakaf tunai dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini terdiri kesimpulan dan saran.